

PEMBERIAN NAFKAH ISTRI KEPADA SUAMI

(STUDI ATAS PANDANGAN IBN HAZIM)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

ANIK ELYANI

NIM: 99353617

PEMBIMBING:

1. DRS. SUPRIATNA, M.SI

2. SITI DJAZIMAH, S.AG, M.SI

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2005

Drs. Supriatna, M.Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Anik Elyani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anik Elyani

NIM : 99353617

Judul : "Pemberian Nafkah Istri kepada Suami (Studi atas Pandangan
Ibn Hazm)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Jumada as-Sani 1426 H
13 Juli 2005 M

Pembimbing I



Drs. Supriatna, M.Si
NIP.150204357

Siti Djazimah, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Anik Elyani

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anik Elyani

NIM : 99353617

Judul : "Pemberian Nafkah Istri kepada Suami (Studi atas Pandangan
Ibn Hazm)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Jumada as-Sani H

13 Juli 2005 M

Pembimbing II


Siti Djazimah, S.Ag, M.Si
NIP.150282251

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**PEMBERIAN NAFKAH ISTERI KEPADA SUAMI
(STUDI ATAS PANDANGAN IBN HAZM)**

Yang disusun oleh:

ANIK ELYANI
99353617

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2005 M / 05 Rajab 1426 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Sya'ban 1426 H
17 September 2005 M

DEKAN
FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA

Drs. H. Matik Madaniy, MA
NIP: 150 182 698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP. 150242804

Hj. Fatma Amilia, S. Ag, M. Si
NIP. 150277618

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357

Siti Jazimah, S. Ag, M. Si
NIP. 150282251

Penguji I

Penguji II

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150204357

Drs. Malik Ibrahim, M. Ag
NIP. 150260065

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٦)

"Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.

Setelah kesulitan ada kemudahan".

(al-Insyiraah (94): 5 – 6)

*"Kebahagiaan jiwa yang sejati, datang dari keikhlasan
menerima kenyataan hidup yang terburuk".*

(Sahabatkoε, Tutik Haryanti)

*"Whenever you fall, pick up something. If at first you don't succeed,
try, try, try again and Hope for the Best".*

PERSEMBAHAN

"Ada saat-saat istimewa dalam kehidupan kita, dan sebagian besar datang melalui dorongan orang lain"

Kupersembahkan karya ini untuk

❖ *Bapak - Simak tercinta yang selalu sabar dan bermurah hati.*

❖ *Mas-Doe nan jauh disana yang selalu memberiku semangat.*

❖ *Alamaterku, Fakultas Syari'ah*

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام . أشهد أن لا إله إلا الله

و أشهد أن محمدا رسول الله . و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و

المرسلين سيدنا محمد و على آله و صحبه اجمعين ، أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, yang dengan kegigihan dan kebesarannya membimbing dan menuntun manusia kepada hidayah-Nya.

Meskipun penyusunan skripsi ini baru merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penyusun berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam.

Keseluruhan proses penyusunan skripsi ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan sehingga terselesaikan skripsi ini. Sebagai rasa hormat dan syukur, ucapan terima kasih penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga


2. Bapak Drs. H. Malik Madani, MA, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat .M.Hum, selaku Penasehat Akademik
4. Bapak Drs. Supriatna, M.Si dan Ibu Siti Djazimah, S.Ag, M.Si selaku pembimbing yang telah dengan sabar membaca, mengoreksi dan memberikan bimbingan kepada penyusun demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
5. Bapak, Ibu, dan kakak-kakakku tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, baik moral spiritual maupun materi.
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Terakhir kali, penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Rabi' al-Akhir 1426 H
10 Mei 2005 M

Penyusun,



Anik Elyani
NIM.99353617

ABSTRAK

Pemikiran-pemikiran Ibn Hazm dalam beberapa hal seringkali mengundang kontroversi (baca; perdebatan). Hal ini tergambar jelas pada pandangan-pandangan yang ditawarkan oleh tokoh ini yang kerap kali melawan, untuk tidak menyebut menyalahi arus pemikiran para ulama' pada umumnya. Salah satu pandangan Ibn Hazm dalam bidang hukum Islam yang dinilai oleh beberapa kalangan cukup kontroversi, yakni; pandangannya tentang pemberian nafkah isteri kepada suami. Menurutnya pada saat suami dalam kondisi tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sedang istrinya kaya, maka isteri diberikan kewajiban untuk memikul tanggung jawab memberikan nafkah kepada suami dan keluarganya, dan apa yang dinafkahkan oleh sang isteri atas suami tersebut tidak dianggap (dinilai) hutang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu. Atas dasar hal itu, penelitian ini berangkat dari kerangka dasar bagaimana pandangan Ibn Hazm tentang pemberian nafkah isteri kepada suami. Persoalan yang diteliti adalah; *pertama*, bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan Ibn Hazm dalam menetapkan status pemberian nafkah isteri kepada suami?, *kedua*, bagaimana relevansi pendapat Ibn Hazm dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan?.

Dikarenakan tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelaah alasan hukum (metode *istinbāt*) yang digunakan Ibn Hazm untuk memperkuat pandangannya, maka, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *usūl al-fiqh*, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji secara kritis metode-metode *istinbāt* hukum Islam.

Setelah dilakukan analisis, maka, dari pembahasan penelitian ini dapat ditemukan bahwa; *pertama*, metode *istinbāt* yang digunakan oleh Ibn Hazm dalam memperkuat pandangannya adalah mengambil *zahir naṣṣ* al-Qur'ān, yaitu surat al-Baqarah ayat 233. Ibn Hazm memahami kalimat “wa ‘alā al-Wāriṣi miṣlu žālika” adalah kewajiban isteri memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, isteri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu. *Kedua*, pendapat Ibn Hazm di satu sisi dapat dijadikan alternatif solusi ketika persoalan nafkah muncul dalam keluarga, jadi solusi yang dapat ditempuh tidak hanya *fasakh* perkawinan. Namun di sisi lain, pengalihan kewajiban tersebut tidak sesuai dengan usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan (isteri) dalam urusan finansial, karena terkesan tidak mempertimbangkan unsur kerelaan isteri sebagai pemegang hak.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi serta wacana baru bagi para pengkaji Hukum Islam khususnya dan para pecinta ilmu pada umumnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	ṡā	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	jīm	J	-
ح	ḥā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	khā'	Kh	-
د	ḍāl	D	-
ذ	ẓāl	Ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sīn	S	-
ش	syīn	Sy	-
ص	ṡād	ṡ	ṡ (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	Ḍ	ḍ (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	ṭ (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	ẓ (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	lām	L	-
م	mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	wāwu	W	-
هـ	Hā'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba يذهب - yazhabu
سئل - su'ila ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa هول - haula

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى ا	Fathah dan alif atau alif Maksurah	ā	a dengan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta Marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu

الْجَلَال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un	أمرت - umirtu
النوء - an-nau'u	تأخذون - ta'khużūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيقین	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
	Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
فأوفوا الكيل والميزان	- Fa 'aufu al-kaila wa al mīzāna atau
	Fa 'aful – kaila wal – mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

انّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

- لله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA DINAS.....	ii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH KELUARGA	
A. Hakikat Perkawinan.....	17
1. Tujuan Perkawinan.....	19
2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri.....	22
B. Konsep Nafkah Keluarga dalam Islam.....	29
1. Pengertian Nafkah.....	29
2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah.....	31
3. Sebab dan Syarat Berhak Menerima Nafkah.....	33
4. Ketidakmampuan Suami dalam Memberikan Nafkah.....	36
a. Sebab-sebab Ketidakmampuan Suami	

	dalam Memberikan Nafkah	37
	b. Pilihan-pilihan Istri Kepada Suami yang Tidak Mampu Memberi Nafkah dalam Islam,..	39
BAB III	PEMBERIAN NAFKAH ISTERI KEPADA SUAMI MENURUT IBN HAZM	
	A. Biografi Ibnu Hazm	43
	1. Ibn Hazm dan Lingkungan Keluarganya.....	43
	2. Pendidikan dan Karier Intelektual Ibn Hazm.....	45
	3. Kondisi Sosio Kultural, Ekonomi dan Politik di Masa Ibn Hazm.....	50
	4. Warisan Intelektual Ibnu Hazm.....	56
	B. Dasar-dasar Istinbat Hukum Ibnu Hazm	60
	C. Pandangan dan Dasar (istinbat) Hukum Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami Menurut Ibn Hazm.....	70
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU HAZM TENTANG PEMBERIAN NAFKAH ISTERI KAPADA SUAMI	
	A. Analisis terhadap Istinbat Hukum	74
	B. Relevansi Pendapat Ibnu Hazm Atas Perlindungan Hak-hak Ekonomi Perempuan	78
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran-saran	89
	DAFTAR PUSTAKA	90
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	TERJEMAHAN.....	I
	BIOGRAFI ULAMA.....	V
	CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia yang berada di permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan kebahagiaan, dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Tetapi kebahagiaan itu tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa mematuhi peraturan-peraturan yang telah digariskan agama. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan.¹

Dalam Islam, perkawinan merupakan salah satu syariat Tuhan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan,² dalam suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia, penuh kasih sayang dan sejahtera (*sakīnah, mawaddah wa rahmah*) kekal abadi penuh kesempurnaan, baik moril, materil maupun spirituil.³ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁴

¹ Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, cet. ke-1 (Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya, 1989), hlm. 1.

² Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Pernah Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 2001), hlm. 149.

³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 234-244.

⁴ Ar-Rūm (30): 21.

Akad nikah antara suami istri menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain. Di antara kewajiban-kewajiban itu termasuk kewajiban suami memberi nafkah (lahir) kepada istrinya.⁵ Kewajiban memberi nafkah tersebut ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف⁶

Suami yang berkewajiban memberikan nafkah itu adakalanya seorang yang mampu dan adakalanya ia seorang yang tidak mampu. Oleh karena itu, kewajiban tersebut didasarkan kepada kemampuan dan keadaan suami, sesuai dengan firman Allah SWT:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا⁷

Idealnya seorang suami adalah tumpuan ekonomi bagi kehidupan sebuah keluarga, namun dalam perjalanan suatu perkawinan, adakalanya suami berada dalam posisi tidak dapat menjalankan perannya dengan baik. Faktor penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa karena suami dalam situasi jatuh miskin (bangkrut atau di PHK) sehingga sulit mencari pekerjaan lagi, atau karena kemampuan fisik tidak memungkinkan suami mencari nafkah (sakit, cacat dan sebagainya).

Dalam kondisi yang seperti ini, tidak semua istri siap dan mengerti. Banyak kasus yang terjadi karena masalah nafkah keluarga yang selalu kurang,

⁵ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke.-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 127.

⁶ Al-Baqarah (2) : 233.

⁷ At-Ṭalāq (65) : 7.

karena suami memberikan uang belanja yang tidak cukup, atau bahkan tidak memberikan sama sekali sedangkan istrinya bekerja tetapi istri tidak mau diperlakukan seperti itu atau banyak juga kasus yang terjadi, di saat suami tidak mampu memberikan nafkah sementara istri tidak bekerja, sehingga keadaan seperti ini sering memicu terjadinya konflik (cekcok) dalam keluarga yang berujung pada perceraian.⁸

Dalam menghadapi persoalan ini Islam memberikan hak *khiyār* pada istri, apakah akan tetap bersama suami atau *fasakh*.⁹ Namun para ulama berbeda pendapat tentang hak *fasakh* ini. Jumhur Ulama', Imam Mālik, asy-Syāfi'i dan Ahmad bin Hambal menyatakan, jika istri tidak mampu lagi bersama dengan suaminya dan minta pengadilan untuk menceraikan, maka ia harus diceraikan dari suaminya. Imam Mālik menganjurkan memberi waktu satu atau dua bulan peringatan kepada suaminya, Imam asy-Syāfi'i tiga hari peringatan dan Imam Ahmad menghendaki cerai segera. Sedangkan pendapat yang berbeda dinyatakan oleh Imam Abū Hanīfah dan Ibn Hazm. Menurut mereka tidak ada hak cerai bagi istri.¹⁰

Dalam skripsi ini, penyusun tidak akan menjelaskan secara panjang lebar pembahasan tentang *fasakh*, penyusun hanya menjadikannya sebagai pengantar pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Dalam hal ini, lebih fokus pada

⁸ Anita Rahman, "Akses dan Kontrol Perempuan Terhadap Ekonomi Keluarga" dalam *Membicarakan Feminisme*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997), hlm. 193.

⁹ Taqiyuddin Abū Bakar Husaini, *Kifāyatul Akhyār*, alih bahasa Moh. Rifa'i dkk (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 349.

¹⁰ Abul A'la Maududi, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, alih bahasa A. Rais (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 95-97.

alternatif atau solusi yang diberikan oleh para ulama' (selain *fasakh*), yaitu mengenai bagaimana jika posisinya terbalik, di mana di saat suami dalam kondisi tidak dapat memberikan nafkah (miskin), istri lebih mampu memberikan nafkah karena ia termasuk orang yang kaya.

Menurut Jumhur Ulama' dalam keadaan seperti ini istri boleh menafkahi suaminya, tapi sifatnya hanya sukarela saja dan dengan catatan, bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami. Dia wajib membayarnya apabila sudah mampu. Apabila istri dengan rela memberikannya, tanpa dianggap hutang, maka hal itu lebih baik, dan dia akan mendapatkan pahala ganda; pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena dia telah bersedekah.¹¹

Sedangkan Ibnu Hāzīm salah seorang tokoh 'ulama terkemuka dari maḥab Zāhirī berpendapat, bahwa istri yang kaya wajib menafkahi suami yang tidak mampu, dan harta yang dikeluarkan olehnya sebagai nafkah itu tidak dapat dianggap hutang yang harus dibayar oleh suaminya di kemudian hari bila telah mampu menafkahi istrinya.¹²

Pendapat Ibn Hāzīm sangat bertentangan dengan pendapat Jumhur Ulama, selain itu Islam sendiri telah memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi kepada wanita sebagai individu secara mutlak. Ia berhak mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya tanpa ada pembatasan dari siapapun. Ia (istri) tidak diwajibkan menafkahi baik untuk dirinya sendiri, suami maupun keluarganya

¹¹ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 130.

¹² Ibnu Hāzīm, *Al-Muḥallā*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), X: 92.

walaupun suami miskin. Istri boleh menyumbangkan hartanya akan tetapi sifatnya sukarela bukan suatu kewajiban yang diperintahkan.

Berdasarkan uraian di atas, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut pendapat Ibnu Ḥazm tersebut. Selain belum ada yang mengkajinya, juga untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih obyektif dan rasional dan kemudian bagaimana relevansinya dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan obyek utama dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan status pemberian nafkah istri kepada suami
2. Bagaimana relevansi pendapat Ibn Ḥazm dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan metode *istinbāt* yang digunakan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan status pemberian nafkah istri kepada suami.
2. Untuk menjelaskan relevansi pendapat Ibnu Ḥazm dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu hukum Islam khususnya adalah masalah-masalah nafkah.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang hendak mengembangkan lebih jauh mengenai permasalahan yang berhubungan dengan obyek permasalahan ini.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, terlebih dahulu penyusun melakukan penelusuran pada beberapa literatur buku-buku atau karya tulis yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hal ini merupakan bentuk antisipasi untuk menghindari duplikasi, sehingga skripsi ini teruji validitasnya, karena benar-benar belum pernah ada yang meneliti.

Sejauh penelusuran penyusun, telah cukup banyak ditemukan beberapa buku dan karya tulis yang membahas tentang Ibn Ḥazm, baik tentang biografinya ataupun tentang pemikiran hukumnya, namun belum ada yang membahas secara khusus pendapat Ibn Ḥazm tentang *Pemberian Nafkah Istri Kepada Suami*.

Di antara buku-buku yang membahas tentang biografi Ibn Ḥazm adalah ; karya Muhammad Abū Zahrah: *Ibn Hazm Hayātuhu wa 'Asruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*,¹³ Muhammad Abū Zahrah dan Muhammad 'Alī as-Sāyis: *Tārīkh al-*

¹³ Muhammad Abū Zahrah, *Ibn Hazm Hayātuhu wa 'Asruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954)

Fiqh al-Islāmī,¹⁴ ‘Abd al-Latīf Syarārah: *Ibn Ḥazm Rā’id al-Fikri al-‘Ilmi*,¹⁵ Farūq ‘Abd al-Mu’ti: *Ibn Ḥazm az-Zāhiri*,¹⁶ ‘Ātif al-‘Irāqī: *al-Uṣūl wa al-Furū’ li Ibn Ḥazm*,¹⁷ Hasbi as-Shiddieqy: *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*,¹⁸ M.Ali Hasan: *Perbandingan Mazhab*,¹⁹ Huzaemah Tahido Yanggo: *Pengantar Perbandingan Mazhab*.²⁰ Rahman Alwi: *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*.²¹

Sedangkan beberapa karya tulis yang membahas tentang pemikiran Ibn Hazm antara lain: Artikel yang ditulis oleh Fuad Zein dan Abdul Halim, "Ibn Hazm Dan Pemikirannya Tentang Hak-Hak Perempuan", tulisan ini mencoba menganalisis pandangan Ibn Hazm tentang beberapa hak perempuan dalam hal; persaksian, kemudian hak untuk menjadi hakim, hak untuk menjadi kepala negara/ pemerintahan dan sedikit menyinggung masalah hak nafkah, pendapat Ibn Hazm yang menyatakan bahwa suami yang dalam kesukaran hidup tidak wajib

¹⁴ Muhammad Alī as-Sāyis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islamī* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1990)

¹⁵ ‘Abd al-Latīf Syarārah, *Ibn Ḥazm Rā’id al-Fikri al-‘Ilmi* (Beirut: Dār al-Maktab at-Tijār, tt)

¹⁶ Farūq ‘Abd al-Mu’ti, *Ibn Ḥazm az-Zāhiri* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1992)

¹⁷ Muḥammad ‘Ātif al-‘Irāqī, *al-Uṣūl wa al-Furū’ li Ibn Ḥazm al-Andalusī*, cet. ke-1 (Beirut: Dār an-Nahḍah al-‘Arabiyah, 1978)

¹⁸ Hasbi as-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

¹⁹ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)

²⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 1997)

²¹ Rahman Alwi, *Metode Ijtihad Mazhab al-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, cet. ke-1 (Jakarta: Gaung Persada Press, 2005)

memberikan nafkah kepada isteri yang cukup (kaya), dinilai sangat berani dan brilian serta tampak sesuai dengan teori Hukum Barat dan tuntutan masa kini. Dalam kitabnya *al-Muhallā* Ibn Ḥazm jauh sebelumnya telah memberikan solusi terhadap masalah yang cukup rumit dan banyak dibahas oleh pemerhati sosok perempuan.²² Karya ini membahas tentang pemikiran Ibn Hazm dalam permasalahan yang lebih luas, belum menyempit pada pemikiran Ibn Hazm tentang pemberian nafkah istri kepada suami, dan di sini penyusun mencoba mengkaji dalam tinjauan yang berbeda.

Dalam tulisannya "Penolakan Ibn Ḥazm Terhadap Ra'y (Tinjauan Sosio-Historis)," yang dimuat dalam jurnal *at-Tahrīr*, Ajat Sudrajat dengan menggunakan pendekatan *sosio historis* berusaha memberikan sebuah ulasan tentang pemikiran hukum Ibn Hazm, khususnya tentang penolakannya terhadap penggunaan *ra'yu* dan *'illat* hukum, yang sebagai alternatifnya Ibn Hazm menawarkan pemahaman tentang *naṣṣ* berupa dalil dan memprioritaskan makna *zāhir naṣṣ*. Menurut Ajat pemikiran Ibn Hazm tersebut tidak lepas dari perkembangan *sosio historis* pada massanya. Kekacauan politik dan keagamaan umat Islam menurut Ibn Hazm disebabkan karena terlalu bebasnya menggunakan *ra'yu* dalam menginterpretasikan *naṣṣ*. Keadaan ini membuat Ibn Hazm mengambil makna *zāhir naṣṣ* dalam pemikiran hukumnya.²³

²² Fuad Zein dan Abdul Halim, "Ibn Hazm Dan Pemikirannya Tentang Hak-Hak Perempuan," *asy-Ayir'ah*, No. 6 (1999)

²³ Ajat Sudrajat, "Penolakan Ibn Hazm Terhadap Ra'y," *at-Tahrīr*, No. 2 (2003)

Dalam skripsi ditemukan beberapa pembahasan Ibn Hazm tentang nafkah, di antaranya yaitu. "Fasakh Perkawinan karena Ketidakmampuan Suami dalam Memberi Nafkah menurut Pandangan Imām asy-Syāfi'ī dan Ibnu Ḥazm," pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus pada persoalan hak istri untuk meminta *fasakh* ketika suami tidak dapat memberikan nafkah. Di satu pihak Imam asy-Syāfi'ī membolehkan sedangkan Ibn Ḥazm meniadakan hak tersebut.²⁴ Lalu "Studi Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Nafkah Istri Nusyūz", skripsi ini membahas tentang pendapat Ibn Ḥazm yang berbeda dengan pendapat Jumhūr 'Ulama yaitu tentang nafkah bagi istri yang *nusyūz* menurutnya istri tetap mendapatkan nafkah.²⁵

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, maka dapat penyusun katakan bahwa belum ada yang membahas secara khusus pandangan Ibn Hazm tentang nafkah istri kepada suami, oleh karena itu penyusun mencoba untuk membahas permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

E. Kerangka Teoretik

Sebagai salah satu bentuk akad atau transaksi, perkawinan akan mengakibatkan adanya hubungan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait, yang dalam hal ini adalah suami dan istri. Hak dan kewajiban harus

²⁴ Nafilah, "Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Pandangan Imam asy-Syāfi'ī dan Ibn Ḥazm," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).

²⁵ Linda Darnela, "Studi Terhadap Pendapat Ibn Ḥazm Tentang Nafkah Istri Nusyūz," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).

dilandasi oleh prinsip, antara lain kesamaan, keseimbangan, dan keadilan antara keduanya.²⁶ Sebagaimana firman Allah SWT:

ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف²⁷

Secara garis besar hak dan kewajiban dalam perkawinan meliputi dua hal; yaitu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam bidang ekonomi, antara lain berkaitan dengan soal mahar dan nafkah, dan bidang non ekonomi, antara lain meliputi aspek-aspek relasi seksual dan relasi kemanusiaan.

Nafkah adalah hak istri sekaligus merupakan kewajiban yang dibebankan kepada seorang suami, bukan sebaliknya. Nafkah dalam hal ini meliputi segala kebutuhan hidup, baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, biaya kesehatan dan lain-lain. Dalam Islam kadar atau ukuran kualitas dan kuantitasnya tidak ditentukan secara pasti, tergantung kepada kondisi serta kemampuan suami. Karena itu, orang kaya mempunyai kewajiban memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya, sedangkan bagi suami yang tidak mampu atau sedang mengalami kesulitan, maka semampunya ia berikan tanpa harus memberikan lebih dari itu.²⁸ Hal itu ditegaskan dalam firman Allah:

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا²⁹

²⁶ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, hlm. 108.

²⁷ Al-Baqarah (2) : 228

²⁸ Abdul Aziz Dahlan, e.d., *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 86.

²⁹ At-Talāq (65) : 7.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dengan adanya akad perkawinan yang sah, maka suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, yaitu seluruh kebutuhan pokok yang diperlukan oleh istri dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri. Oleh karena itu, istri tidak diwajibkan memikul tanggung jawab mencari nafkah, sebaliknya suami tidak berhak memperoleh nafkah dari istrinya. Bahkan istri yang kaya sekalipun tidak dapat menggugurkan kewajiban tersebut, hak istri terhadap nafkah itu tetap dipunyainya selama ia masih terikat dengan kewajiban-kewajiban terhadap suaminya. Sesuai dengan kaidah :

ان من حبس لحق غيره فنفقته واجبة عليه³⁰

Memang dalam perjalanan suatu keluarga adakalanya suami berada dalam posisi tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, maka dalam hal ini Islam menganjurkan agar istri ikut membantu dalam pemenuhannya sesuai dengan kemampuannya. Islam memberikan nilai yang baik bagi istri yang dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga. Memberi nafkah kepada suami yang berada dalam keadaan susah, atau tidak mempunyai mata pencaharian termasuk perbuatan yang sangat baik.³¹ Hal ini didasarkan pada anjuran Allah SWT untuk saling tolong menolong:

³⁰ Muhammad Abū Zahrah, *Muḥāḍarah fi 'Aqd az-Zawāj wa Usratuhu* (Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), hlm. 296.

³¹ Anita Rahman, "Akses Dan Kontrol," hlm. 185.

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض³²

Namun sumbangan istri untuk keperluan rumah tangga bersifat *fakultatif*, dan tergantung pada kecenderungan dan kehendak sukarelanya sendiri, bukan suatu kewajiban,³³ bahkan bagi istri yang kaya sekalipun. Demikian pendapat jumbuh ulama.

Hal ini dibantah oleh Ibn Ḥazm, ia berpendapat bahwa istri yang kaya wajib memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu (miskin), dan tidak dianggap hutang walaupun suami sudah mampu. Sebagai penganut aliran mazhab az-Zāhiri, Ibn Ḥazm mendasarkan pendapatnya ini pada makna *zahir* suatu *nass*, yaitu firman Allah SWT :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا
تضار وائدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك³⁴

Menurutnya, kewajiban itu didasarkan pada kewajiban nafkah atas ahli waris, istri adalah ahli waris suami, maka ia pun wajib menafkahnya.

Terlepas dari kontroversi yang ada, perbedaan pendapat di antara para ulama adalah wajar. Hal ini disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Perbedaan tersebut mengakibatkan adanya perbedaan dalam fiqh sebagai hasil

³² At-Taubah (9) : 71.

³³ Murtadha Muthahhari, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, alih bahasa M.Hashem (Jakarta: Lentera, 2001), hlm.144.

³⁴ Al-Baqarah (2) : 233

ijtihad. Di samping itu, sering pula terjadi perbedaan pendapat karena *milieu* atau lingkungan di mana ulama tersebut hidup.³⁵

Yang perlu diperhatikan adalah walaupun berada dalam perbedaan, tetapi tetap harus mengacu pada tujuan *Syāri'* dalam pembentukan hukumnya, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok (*ad-Darūriyyah*) dan memenuhi kebutuhan sekunder (*Hajiyyah*) dengan maksud untuk membuat ringan dan lapang atau untuk menghilangkan kesempitan serta kebutuhan pelengkap (*Tahsīniyyah*) yaitu sesuatu yang dituntut oleh norma dan tatanan hidup serta perilaku menurut jalan yang lurus.³⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Pustaka), artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai buku dan kitab yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Ibnu Ḥazm dan pandangannya tentang pemberian nafkah istri kepada suami.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah *deskriptik-analitik*, yaitu berusaha menerangkan dan memaparkan tokoh Ibnu Ḥazm dan pandangannya tentang pemberian nafkah istri kepada suami secara jelas, alasan-alasan dan dasar hukum yang memperkuat

³⁵ Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)* (Bandung: Obor Sakti, 1992), hlm.102.

³⁶ 'Abd al- Wahāb Khallāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh* (tpp: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 197.

pendapatnya tersebut kemudian dianalisis, dalam hal ini dari aspek metode ijtihadnya untuk mendapatkan kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab, buku serta bahan-bahan lainnya yang relevan dengan tema pembahasan penelitian, yaitu kitab-kitab karya Ibnu Ḥazm sebagai sumber data primer, seperti *al-Muḥallā*, *al-Iḥkām fī al-Uṣūl al-Aḥkām*, serta sumber data sekunder seperti *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq, *Bidayah al-Mujtahid* karya Muhammad Ibn Rusyd, *al-Fiqh al-Islāmī* wa Adillatuh karya Wahbah az-Zuhaili serta kitab dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan persoalan penelitian.

4. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *uṣūl al-Fiqh*, artinya pembahasan yang ada dalam penelitian ini dianalisis berdasarkan pada teori-teori *uṣūl al-Fiqh* dengan tujuan untuk menemukan metode *istinbāt* Ibn Ḥazm dalam menetapkan pendapatnya tentang pemberian nafkah istri kepada suami.

5. Analisis Data

Dari data yang didapatkan, maka penyusun mencoba untuk menganalisa dengan cara *Induktif-Deduktif*. *Induktif* yaitu bertolak dari suatu proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat umum, jadi pendapat Ibn Ḥazm tentang nafkah istri kepada suami dianalisis untuk disimpulkan metode *istinbatnya*. *Deduktif* yaitu menguraikan suatu kaidah-kaidah yang bersifat umum

kemudian dianalisa berdasarkan data yang bersifat khusus, dalam hal ini pendapat Ibn Hazm direlevansikan dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai skripsi ini maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, adalah pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab yang dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji, yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Unsur-unsur ini ditampilkan lebih dahulu untuk mengetahui secara detail signifikansi penelitian, apa yang menjadi pokok masalahnya, sejauh mana penelitian terhadap subyek yang sama telah dilakukan, pendekatan dan teori apa yang digunakan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang nafkah yang sebelumnya diawali dengan penjelasan tentang perkawinan yang meliputi, hakikat perkawinan, tujuan perkawinan dan hak serta kewajiban suami istri. Pembahasan ini penting sebagai sebuah kerangka awal untuk memahami persoalan nafkah dalam keluarga. Kemudian masuk pada pengantar masalah yang akan dibahas yaitu tentang nafkah mencakup pengertian nafkah, dasar hukum pemberian nafkah, sebab dan syarat berhak menerima nafkah, ketidakmampuan suami dalam memberikan nafkah yang meliputi sebab-sebab ketidakmampuan dan pilihan-pilihan bagi istri kepada suami yang tidak mampu memberikan nafkah.

Bab *ketiga*, adalah membahas tentang riwayat hidup Ibnu Ḥazm serta kondisi sosio-historis yang melingkupinya. Pada bab ini juga diuraikan tentang dasar-dasar *istinbāt* hukum Ibn Ḥazm secara umum dan khususnya dipakai untuk menjelaskan tentang status pemberian nafkah istri kepada suami. Diawali dengan pembahasan mengenai latar belakang kehidupan Ibnu Ḥazm yang sedikit banyak mempengaruhi pemikirannya, kemudian dasar-dasar *istinbāt* hukum Ibnu Ḥazm dan diakhiri tentang pemikiran dan dasar (*istinbāt*) hukum yang digunakan Ibnu Ḥazm dalam menetapkan status pemberian nafkah istri kepada suami.

Bab *keempat*, berisi analisis terhadap pandangan Ibnu Ḥazm tentang pemberian nafkah istri kepada suami, terdiri dari pandangan tentang pemberian nafkah istri kepada suami dan dasar *istinbāt* yang digunakan dalam menetapkan status tersebut. Kemudian direlevansikan dengan perlindungan terhadap hak-hak ekonomi perempuan.

Bab *kelima*, sebagai bab terakhir yaitu berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah serta saran-saran dari penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menguraikan pendapat Ibn Hazm tentang nafkah istri kepada suami pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Ibn Hazm, ketika suami berada dalam kesulitan hidup sementara istrinya termasuk orang yang kaya, maka istri wajib memberikan nafkah kepada suami, dan nafkah yang telah dikeluarkan istri tersebut tidak dianggap sebagai hutang yang harus dibayar meskipun suami telah berada dalam kondisi mampu. Metode istimbāt hukum yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah mengambil *zahir nas* al-Qur'an, yaitu surat al-Baqarah ayat 233. Pemahamannya mengenai kalimat "wa 'alā al-wāriṣi miṣlu ḥalika" adalah kewajiban tersebut didasarkan pada adanya sebab saling mewarisi, istri adalah ahli waris suami, maka wajib baginya memberikan nafkah kepada suami yang tidak mampu.
2. Pendapat Ibn Hazm ini di satu sisi merupakan salah satu bentuk alternatif ketika pada kenyataannya banyak permasalahan yang muncul selama ini khususnya mengenai masalah nafkah, pemecahan yang dilakukan adalah lebih fokus pada *fasakh* nikah. Namun di sisi lain pengalihan kewajiban tersebut tidak relevan dengan usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan (istri) dalam

urusan finansial, karena terkesan tidak mempertimbangkan unsur kerelaan istri sebagai pemegang hak.

B. Saran-Saran

Penelitian ini hanya dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan Ibn Hazm tentang nafkah istri kepada suami, dan dirasakan sangat jauh dari sempurna, sehingga kajian lebih lanjut tentang subyek-subyek yang lain dalam bidang Hukum Perkawinan Islam seperti hak dan kewajiban suami dan isteri, kemudian kemampuan ekonomi dalam perkawinan, nafkah keluarga dan lain-lain dalam tinjauan dan pendekatan yang berbeda sangat penting untuk dilakukan guna menggali khazanah ilmu pengetahuan dan dapat memberikan informasi serta wacana baru bagi para pengkaji Hukum Islam khususnya dan para pecinta Ilmu pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: PT Tanjung Mas Inti, 1992
- Mahalli, Jalaluddin al- dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir Jalalain*, Bandung: Sinar Baru, 1990.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Umar, Nasaruddin, *Argumentasi Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 1999.

Hadis

- Abū Dāwūd, Sulaiman bin asy-Syajastāni al-Azdi, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Imām Muslim, *Sahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ṣan'ānī, as-, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Fiqh/Usul Fiqh

- Abū Syuqqah, 'Abd al-Halim, *Kebebasan Wanita*, alih bahasa As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Abū Zahrah, Muhammad, *Ibn Hazm Hayātuhu wa 'Asruhu wa Ārāuhū wa Fiqhuhu*. Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1954.
- _____, *Muhādarah fī 'Aqd az-Zawāj wa Usratuhu*, Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- _____, dan Muhammad Afī al-Sayis, *Tārīkh al-Fiqh al-Islamī*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- _____, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islamiyah*, Beirut: Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.
- Ali, Mahmud, *Ibnu Hazm Wa Minhajuh*, alih bahasa Halid Alkaf Jakarta: Lentera 2001.

- Alwi, Rahman, *Metode Ijtihad Mazhab az-Zahiri Alternatif Menyongsong Modernitas*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII-Press, 2000.
- Derajat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djaelani, Abdul Qadir, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995.
- Djazuli, Ahmad, *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*. Bandung: Obor Sakti, 1992..
- Fachruddin, Fuad Moh., *Fatwa-Fatwa Penting Agama Islam*, cet. ke-1, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989.
- Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Menunaikan Kewajibannya*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Gazzālī, al-, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* Beirut: Dār al-Fikr, 1356
- Gazzālī, al-, *Menyingkap Hakikat Perkawinan*, alih bahasa M.AI-Baqir, cet. ke-6, Bandung: Karisma, 1994.
- Hasan, M.Ali, *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Husainī, Taqiyuddin Abu Bakar , *Kifāyatul Akhyār*, alih bahasa Moh. Rifa'i dkk. Semarang: CV.Toha Putra, 1978.
- Hutagalung, Musa P., *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind Hill, t.t.
- Ibnu Ḥazm, *Al-Muḥalla*. Berapa jilid, Beirut: Dār al-fikr, t.t.
- Ibn Hazm, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibn Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- I Doi, Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Iraqī, 'Atif al-, *al-Uṣūl wa al-Furu' li Ibn Hazm al-Andalusī*, cet. I. Beirut: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyah, 1978.

- Jazirī, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Karim, Hulmi, "Kedewasaan Untuk Menikah", dalam Chuzaimah Tohido Yanggo dan Hafiz Anshari, e.d., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. ke-2, Jakarta: pustaka firdaus, 1996.
- Kauna, Fuad, dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi suami*, cet. ke-4, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Khallāf, 'Abd al- Wahāb, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. ttp: Dār al-Qalām, 1978.
- Linda, Darnela, "Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Istri Nusyuz," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000).
- Malibarī, Zainuddin bin 'Abd al- 'Azīz al-, *Fathul Mu'īn*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t,
- Maududi, Abul A'la al-, *Kawin Dan Cerai Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002
- Muhdor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan Nikah, Talak, Cerai Dan Rujuk*, cet. ke-2, Bandung: al-Bayan, 1995.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke.-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muthahhari, Murtadha, *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*, alih bahasa M.Hashem. Jakarta: Lentera, 2001.
- Nafilah, "Fasakh Perkawinan Karena Ketidakmampuan Suami Dalam Memberi Nafkah Menurut Pandangan Imam Syafi'I dan Ibn Hazm," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1999).
- Natsir, Muhammad, *Fiqhud Da'wah*, IIFSO, 1978.
- Rahman, Asjmuni A., *Qaidah-qaidah Fiqh*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Ramulyo, Mohammad Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

- Sabbagh, Mahmud as-, *Tuntunan Keluarga Berencana Menurut Islam*, alih bahasa Bahrudin Fanani, cet. ke-3 Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Samaluthi, Nabil Muhammad Taufik as-, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga*, alih bahasa Anshori Umar Sitanggal, cet. ke-I Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1977.
- Shiddieqy, Hasbi ash-, *Pengantar Ilmu Fikih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab Dalam Membina Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Sudrajat, Ajat, "Penolakan Ibn Hazm Terhadap Ra'y," *al-Tahrīr*, No. 2 (2003), Hlm. 150-161
- Syaṭūṭ, Mahmūd, dan M. 'Alī as-Sāyīs, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqh*, alih bahasa Ismuha, cet. ke-7 Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Tahido Yanggo, Huzaemah, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Tatapayarsa, Humaidi, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam* Jakarta: Kalam Mulia, 1993.
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke-10, Bandung: al-Bayan, 1996.
- Zein, Fuad dan Abdul Halim, "Ibn Hazm dan Pemikirannya tentang Hak-Hak Perempuan," *asy-Ayir'ah*, No. 6 (1999), hlm.41-56.
- Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

LAIN-LAIN

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus al-'Aṣrī*, cet. ke-3 Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1998
- Anshori, Dadang S., ed., *Membincangkan Feminisme*, cet. ke-I Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Asy'arie, Musa, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, cet. ke-1, Yogyakarta : LESFI, 1997.

- Bertens, K., *Etika*, cet. ke-2. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, edisi revisi I Jakarta: Depag RI, 1993.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Gibb, HAR dan JH. Kramers, ed., *The Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: EJ. Brill, 1974.
- Goldziher, Ignaz, *The Zahiris Their Doctrine and Their History a Contribution to the History of Islamic Theologi*, Leiden: E.J.Brill, 1971.
- Munawir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nasution, Harun, dkk., *Ensiklopedi Islam Indonesia*, cet. ke-2, edisi revisi Jakarta: Djambatan, 2002.
- Shiddieqy, Nourouzzaman, *Tamaddun Muslim, Bunga Rampai Kebudayaan Muslim*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah Masalah Pokok Filsafat Moral*, cet. ke-13. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Syarārah, Abdul Latif, *Ibn Hazm Ra'id al-Fikri al-'Ilmi*, Beirut: al-Maktab at-Tijār, tt.
- Ulwan, Abdullah Naseh, *Tarbiyat al- Aulād fī al-Islām*, Mesir: Dā.r-al-Salām, 1981.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN BAB I

No	Hlm	F. N.	Terjemahan
1	1	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya di antaramu rasa kasih dan sayang
2	2	6	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..
3	2	7	Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
4	10	27	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf.
5	10	29	Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
6	11	30	Orang yang mengikat hak orang, maka ia berkewajiban memberikan nafkah kepadanya
7	12	32	Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain.
8	12	34	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian.

BAB II

No	Hlm	F. N.	Terjemahan
1	17	1	Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	22	17	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (kaum wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
3	25	26	Sama dengan Footnote No. 15
4	29	34	Mengeluarkan atau memberikan keperluan hidup sehari-hari kepada orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal
5	32	37	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf..
6	32	38	Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.
7	32	39	Takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan kalimat Allah dan dihalalkan kemaluan mereka juga dengan kalimat Allah, kalian berhak atas mereka kecuali jika mereka tidak mau melayani kamu maka pukullah ia dengan pukulan yang tidak menyakitkan, mereka (perempuan)berhak menerima nafkah, rizki, pakaian dari kamu secara patut.
8	32	40	Kami diceritakan oleh Musa bin Isma'il, kami diceritakan oleh Hammad bin Salamah, kami diceritakan oleh Abu Qaz'ah al-Bakhili dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari bapaknya ia berkata: aku berkata kepada Rasulullah, apa yang menjadi hak Isteri salah seorang di antara kami, kemudian beliau menjawab hendakny engkau memberikan ia makan jika engkau makan dan berilah ia pakaian jika kamu berpakaian, jangan sampai engkau memukul wajah, menjelek-jelekan dan mengatakan kata-

			kata yang kotor kecuali di dalam rumah.
9	33	41	Para Ulama' sepakat bahwa di antara hak-hak isteri atas suami adalah nafkah dan pakaian
10	33	42	Para Ulama' sepakat atas wajibnya memberikan nafkah isteri oleh suami, jika mereka sudah balig


BAB III

No	Hlm	F. N	
1	61	44	Tiadalah kami alfakan sesuatupun di dalam al-Kitab
2	66	60	Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram
3	67	61	Semua orang yang berhenti berbuat dosa (tobat), maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lewat
4	68	62	Tiap-tiap yang berjiwa akan mati
5	70	65	Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula, yaitu pemberian yang patut
6	71	66	Maka bagi siapa yang mampu mengeluarkan sebagian nafkah dan pakaian, sedikit atau banyak maka ia wajib mengeluarkannya (menunaikannya) sesuai dengan kemampuannya, dan kewajiban itu gugur atas apa yang ia tidak mampu
7	71	67	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
8	72	69	Jika suami tidak mampu memberikan nafkah untuk dirinya sendiri sedang istrinya mampu (kaya) maka isteri dibebankan untuk memberikan nafkah dan apa yang telah dinafkahkan itu tidak dianggap hutang
9	72	70	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya dan warispun berkewajiban demikian.
10	73	72	Dan bagi ahli waris perempuan pun berkewajiban demikian
11	73	73	Istri adalah ahli waris atas suaminya maka ia berkewajiban memberikan nafkah pada suaminya sesuai dengan naṣṣ al-Qur'an

BAB IV

No	Hlm	F. N.	Terjemahan
1	75	1	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
2	75	2	Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

			melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.
3	76	3	Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelucupan
4	78	6	Dan bagi ahli waris pun berkewajiban demikian
5	81	11	Bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan
6	82	14	Seseorang tidak berhak memiliki hak orang lain tanpa dengan kerelaannya



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

RIWAYAT HIDUP ULAMA

1. Imām Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Lahir pada hari Jum'at, tanggal 13 Syawal 194 H, di sebuah desa al-Bukhara, Asia Tenggara.

Beliau adalah seorang ahli hadis yang menghabiskan umurnya khusus untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi yang saat itu masih bercerai berai kemudian ditulis, dikumpulkan dan diteliti matannya (lafaznya), diperhatikan sanadnya dan dibukukan ke dalam kitab Sahih al-Bukhari.

Imam Bukhari mempunyai banyak karya selain kitab *Sahih al-bukhārī*, diantaranya *at-Tawārīkh as-Salāsah al-Kabīr wa al-Ausat as-Sagīr*, *kitāb al-Kauna*, *kitāb al-Wuḥdā*, *kitāb al-Adab*, *kitāb al-Mufrad*, dan *kitāb ad-Du'afā*. Imam at-Turmuzi pernah berkata : “Saya tidak pernah melihat orang yang dalam hal *ijaz* dan *rijal* lebih mengerti daripada Imam Bukhārī”.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya Abū al-Ḥasan Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyaili an-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 H/ 820 M. di Naisabur, kota kecil di Iran bagian Timur. Guru beliau yang terkenal antara lain Yaḥyā bin Yaḥyā, Ishāq bin Rawahih, Muhammad bin Mahram, Abu Ḥasan, Ibn Hanbal, ‘Abdullah bin Maslamah, Yazīd bin Manṣur, Abu Mas’ad, Amir bin Sawad, dan Maslamah bin Yahya. Sedangkan murid beliau yang terkenal adalah Abu Hatim, Musa bin Harun, Abi Isa Yahya bin Said, Ibnu Huzaimah, Awanah dan Ahmad bin al-Mubarak.

Beliau adalah seorang ahli dalam bidang hadis. Beliau telah mengumpulkan lebih dari 300.000 hadis, kemudian hadis tersebut di pilih kembali menjadi 4.000 hadis yang dibukukan dalam *kitab Sahih al-Muslim*. Adapun karyanya yang terkenal adalah *al-Ijmā‘ al-Kabīr*, *al-Musnad al-Kabīr* dan lain-lain. Beliau wafat pada hari minggu bulan Rajab tahun 261 H, bertepatan dengan tahun 875 M.

3. Muhammad Abū Zahrah

Beliau adalah seorang ulama besar Mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di Dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Kairo.

Dalam perjalanan karirnya, Beliau di kirim ke Perancis untuk sebuah misi ilmiah yang disebut Bi’sah al-Malik al-Faruq. Meskipun tidak diragukan lagi kredibilitasnya intelektualnya, Abu Zahrah tidak mendapat tempat untuk mengabdikan dan mengaktualisasikan ilmunya untuk almamaternya. Namun demikian, sebuah Universitas menempatkannya pada jurusan studi Hukum Islam. Dan Universitas inilah kualitas keilmuan Beliau dalam Hukum Islam semakin terkenal, dan pada tahun 1950 Beliau mendapat gelar profesor.

4. As-Sayyid Sābiq

Beliau lahir di Mesir pada tahun 1915. Seorang ulama besar, terutama pada bidang Ilmu Fiqh, Beliau adalah seorang guru besar pada Universitas al-Azhar, seorang ustaz al-Bana, seorang Mursyid al-Umam dari partai politik Ikhwanul Muslimin, penganjur Ijtihad dan kembali ke al-Qur'an dan Hadis. Beliau adalah seorang pakar Hukum Islam, karyanya antara lain: *Fiqh al-Sunnah*, *al-'Aqidah al-Islamiyyah*.

5. Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir di Lhok Sumawe Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1907. Belajar di pesantren ayahnya dan banyak mendapat bimbingan dari Ulama Besar Muhammad Agus al-Irsyad Surabaya dan giat berda'wah membagikan tajdid serta memberantas bid'ah.

Beliau meninggal di Jakarta tahun 1975. Karir dalam dunia pendidikan adalah sebagai Dekan Fakultas ar-Raniri Banda Aceh tahun 1961-1963, pada tahun 1966 diangkat menjadi Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diangkat menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Sultan Agung Semarang dari tahun 1967-1975.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE

Nama : Anik Elyani

Tempat, Tgl. Lahir : Semarang, 5 Januari 1981

Alamat Asal : RT 03 RW 01, Karangasem Suruh Salatiga-Semarang-Jawa
Tengah 50776

Alamat Yogyakarta : Jl. Timoho Gg.Gading No.22A Ngentak Sopen Yogyakarta

Pendidikan : 1. SD Negeri I Suruh, lulus tahun 1993
2. MTs Mu'allimaat Muhammadiyah, lulus tahun 1996
3. MA Mu'allimaat Muhammadiyah, lulus tahun 1999
4. Masuk Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga tahun 1999

Nama Ayah : Muh. Sya'roni

Nama Ibu : Muslihah

Alamat : Rt 03 Rw 01, Karangasem Suruh Salatiga-Semarang-Jawa
Tengah 50776

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA